


berbeda dapat
jalan mi instan ICBP.
ritas Indonesia

Kontan Selasa, 2 April 2015

REKOMENDASI SAHAM



mendapatkan Tumbuh 19%

umem- terang dia. membawa dampak positif
bersih ZONE yakin pemilu akan juga kepada emiten.
miliar. berjalan dengan kondusif. Se- hinggga, hal ini otomatis akan Krisantus de Rosari Binsasi



SARANA MENARA NUSANTARA

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT SARANA MENARA NUSANTARA TBK

Direksi PT Sarana Menara Nusantara Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("RUPS Perseroan") yang akan dilaksanakan pada: Hari/Tanggal : Rabu, 24 April 2019
: Grand Ballroom Hotel Indonesia Kempinski Jakarta - Lantai 11
Tempat : Jalan M.H. Thamrin No. 1, Menteng, Jakarta Pusat, 10310
Waktu : Pukul 10.00 WIB - selesai

- Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST):**
1. Pertanggungjawaban dan pencapaian atas (1) Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, termasuk di dalamnya: (a) Laporan Keuangan Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dan (b) Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, serta pemberitahuan penulisan dan pembahasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 (*audit et decharge*);
 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
 3. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019;
 4. Penetapan pemohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris Perseroan dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang baru;
 5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Tendar (termasuk Akuntan Publik Tendar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Tendar) untuk mengaudit/meriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
 6. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk membayar dividen interim/semesta untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB):
Pertemuan atas rencana penyelesaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2017 (KBLI 2017).

- Ketentuan Umum:**
1. Pemanggilan RUPS Perseroan ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan sehingga Perseroan tidak bertanggung jawab sendiri-sendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham pada hari Senin, tanggal 1 April 2019, pukul 16.15 WIB;
 2. Pemegang Saham dalam pemilihan kolektif PT Kusodian, Sentra Etik Indonesia ("KSEI") yang bermaksud menghadiri RUPS Perseroan harus mendaftarkan diri melalui Anggota BursaBank Kusodian Pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan konfirmasi tertulis Untuk Rapat ("KTRU");
 3. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri RUPS Perseroan diminta dengan hormat untuk menyerahkan kepada petugas pendakaran, salil KTRU dan dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya, sebelum memasuki KTRU atau tanda pengenal lainnya juga harus menyerahkan fotokopi anggaran dasar yang terakhir dan aka pengantangan pengisian terakhir dari badan hukum yang diwakilinya;
 4. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan surat kuasa dalam bentuk yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan, Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dari Pemegang Saham dalam RUPS Perseroan, namun suata yang mereka keluarkan sedaku kuasa Perseroan (https://www.damudm.co.id) atau dengan menunjuk orang lain yang dapat bertindak sebagai Pemegang Saham kepada diri dimina oleh Corporate Secretary/Perseroan pada tanggal 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal RUPS Perseroan;
 5. Penjelasan mengenai setiap mata acara yang akan dibahas dalam RUPS Perseroan tersedia di situs web Perseroan (https://www.damudm.co.id);
 6. Untuk mempermudah penganturan dan tertibnya RUPS Perseroan, para Pemegang Saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir di tempat RUPS Perseroan selambat-lambatnya pada pukul 09.00 WIB.

Jakarta, 2 April 2019
PT SARANA MENARA NUSANTARA TBK
Direksi



PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT WASKITA BETON PRECAST TBK

Direksi PT Waskita Beton Precast Tbk. ("Perseroan") berkedudukan di: Jl. MT. Haryono Kav. No. 10A Cawang, Jakarta, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 24 April 2019
Waktu : 09.00 WIB - selesai
Tempat : Brawa Assembly Hall, Hotel Bidakara Grand Pancoran
: Jl. Jend Gatot Subroto, Kav 71-73, Pancoran
Jakarta Selatan, 12870

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Laporan Tahunan Perseroan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2018;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2018;
3. Pertanggungjawaban Laporan Tahunan Perseroan untuk melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan perihal penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2019;
4. Penetapan Besarnya Gaji Direksi, Honorarium Dewan Komisaris dan Tunjangan bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil IPO (*Initial Public Offering*);
6. Pertanggungjawaban Penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Kekayaan Bersih Perseroan saat ini dan yang akan datang dalam rangka mendapatkan fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Masyarakat (melalui Efek selain Efek bersial Ekuitas melalui Penawaran Umum);
7. Pertanggungjawaban Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
8. Pertanggungjawaban Keputusan Menteri BUMN.

Dengan penjelasan mata acara Rapat sebagai berikut:

- a. **Mata Acara Rapat 1 sampai dengan 4**
Merupakan Agenda Rutin dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Ayat 2 Anggaran Perseroan dan Pasal 78 ayat 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UPT") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

- b. **Mata Acara Rapat 5**
Dalam rangka pemenuhan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK No. 30/POJK.04/2015) Mengenal Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

- c. **Mata Acara Rapat 6**

Pertanggungjawaban Penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Kekayaan Bersih Perseroan saat ini dan yang akan datang dalam rangka mendapatkan fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Masyarakat (melalui Efek selain Efek bersial Ekuitas melalui Penawaran Umum). Perseroan menjalankan kekayaan bersih lebih dari 50% kepada lembaga keuangan bank, Rincian pinjaman dan jaminan yang direncanakan akan disimpulkan secara terpisah ke Otoritas Jasa Keuangan.

- d. **Mata Acara Rapat 7**

Pertanggungjawaban Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Perubahan anggaran dasar yang dimaksud adalah perubahan dalam penyempurnaan redaksional, penulisan, dan susunan ketentuan pasal-pasal anggaran pada ketentuan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UPT") serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), antara lain Pasal 15 ayat 16 dan Pasal 16 ayat 11.

- e. **Mata Acara Rapat 8**

Pertanggungjawaban Keputusan Menteri BUMN. Keputusan Menteri BUMN yang dimaksud antara lain adalah keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-101/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Badan Usaha Milik Negara.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan Karena iklan Penganturan ini dianggap sebagai undangan resmi.
2. Berdasarkan Pasal 12 ayat 15 angka (4) Anggaran Dasar Perseroan, yang berhak menghadiri/Berkasikan dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 1 April 2019, pukul 16.15 WIB.
3. Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam Rapat dengan membawa Surat Kuasa, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam rapat ini, namun suata yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
- b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap jam kerja di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan.

PT Dahindo Entrycom
Puri Dahindo, Wisma Sudirman,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 34-35, Jakarta, 10220
Telepon 021 - 570 9009 / 570 8912 Faksimili 021 - 570 9026 / 570 8914

4. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendakaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham dalam Pemilihan Kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTRU") yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kusodian.
5. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari Anggaran Dasar/nya serta susunan pengurus yang terakhir.
6. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 POJK No. 32, bahan mata acara Rapat tersedia sejak tanggal Penganturan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat. Bahan mata acara Rapat dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.
7. Untuk mempermudah penganturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tigapuluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 2 April 2019
DIREKSI
PT WASKITA BETON PRECAST TBK